



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI CIASEM SUBANG JAWA BARAT 41256
TELEPON (0260) 520996, FAKSIMILE (0260) 523364
LAMAR www.kkp.go.id/bdasukamandi SUREL bdakp.sukamandi@kkp.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
DENGAN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TIRTA MULYA

TENTANG
SEWA ASET TANAH / BANGUNAN GEDUNG

Nomor : B. 1213 /BDA/PL.720/X/2025

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1413 /KEPMEN-KP/SJ/PL.720/IX/2025 tanggal 11 September 2025 Tentang Penyewaan Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Gedung, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mengadakan Perjanjian Kerjasama Sewa Aset Tanah/ Bangunan Gedung dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tirta Mulya pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (22-10-2025), bertempat di Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi.,M.M** berkedudukan di Jalan Raya 2 Sukamandi-Ciasem, Subang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Bunjamin Hamdani, A.Md** lahir di Purwakarta pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (27-07-1977), Warga Negara Indonesia, Ketua Koperasi Tirta Mulya di Sukamandi bertempat tinggal di Kp.Ali Hamdan RT 016/004 Ds.Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3214122707770003, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama Koperasi Pegawai Tirta Mulya dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat surat perjanjian sebagai berikut :

PASAL I

PERNYATAAN SEWA

Pihak kedua menyewa aset Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP dengan luas Tanah dan Bangunan Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Lainnya Nup 1 seluas 48 M2 (digunakan untuk toko/koperasi) yang berdiri di tanah milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

PASAL II

BATAS WAKTU SEWA

Tanah/ Bangunan Gedung yang disewakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah statusnya milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan batas waktu pinjam 2 (Dua) tahun untuk periode tahun 2025 s.d tahun 2027 (22 Oktober 2025 s.d 21 Oktober 2027) dengan mekanisme pembayaran per tahun dan apabila diperlukan kembali dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya masa sewa melalui Biro Keuangan dan BMN KKP.

PASAL III

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang disewakan serta bersedia menanggung biaya perawatan, dari penggunaan tanah/ bangunan yang disewakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** membantu untuk turut serta dalam kebersihan sekitar Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Lainnya Nup 1 (Digunakan sebagai Toko/ Koperasi)
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kontribusi penerimaan ke Kas Negara (PNBP) untuk Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Lainnya Nup 1 seluas 48 M2 dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dengan mekanisme pembayaran sewa per tahun sebesar Rp.4.436.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Pembayaran tahun pertama dilakukan sebelum surat perjanjian ini dilaksanakan dan untuk pembayaran tahun kedua dilakukan sebelum tanggal 22 Oktober 2026.

PASAL IV

FASILITAS-FASILITAS

PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

1. LISTRIK

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen akan memperoleh daya listrik dari PLN atau daya listrik alternatif dengan kualitas yang sama dengan kualitas listrik PLN dari Genset.

2. AIR

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen dan Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Lainnya akan memperoleh Air melalui saluran Air yang sudah tersedia.

PASAL V

FORCE MAJEURE

Selama sewa menyewa ini berlangsung **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada lokasi Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Lainnya Nup 1 (Toko/ Koperasi) tersebut yang disebabkan karena gempa bumi, kebakaran, keretakan pada dinding atau kerusakan konstruksi lokasi Bangunan Gedung berada dan hal-hal lainnya diluar kesalahan kedua belah pihak atau bencana alam pada umumnya.

PASAL VI

PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadi perselisihan tentang perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Subang.

PASAL VII

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat dan sadar, tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara kedua belah pihak. Dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, semua bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang disebutkan

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama di Sukamandi.

PIHAK PERTAMA

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR,**



R.HERNAN MAHARDHIKA, S.St.Pi.,M.M

Kepala Balai

PIHAK KEDUA

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA TIRTA MULYA,**



BUNYAMIN HAMDANI, A.Md

Ketua Koperasi

**POS
IND**

Logistik Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kpc. Sukamandi 41256

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 21-10-2025 14:01:19
No. Resi : 41256-01/2025/806881
Petugas : 983440323

Tanggal Buku : 2025-10-21
Kode Cabang Pos : 000700
NTP : 918127140126
NTPN : 1FEB73CIFU0H60GA

STAN : 918127
Tgl & Jam Bayar : 21-10-2025 14:01:26
Kode Billing : 820251021246986
Nama Wajib Bayar: Bunyamin Hamdani
K / L : 032
Unit Eselon I : 12
Kode Satker : 653526
Jumlah Setoran : Rp. 4.436.000
Mata Uang : IDR
Terbilang : (Empat juta empat ratus
tiga puluh enam ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos
Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu.
Informasi data pribadi yang diberikan
hanya diproses untuk penyelenggaraan
layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi
yang disertakan dalam transaksi ini
diproses sesuai dengan kebijakan privasi
yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id.

Terima kasih telah memilih kami,
Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi

☎ Halo Pos 1500161 📧 @posindonesia.ig



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251021246986
Tanggal Billing : 2025-10-21 11:10:39
Tanggal Kadaluarsa : 2025-10-28 11:10:39
Nama Wajib Bayar/Wajib Setor : Bunyamin Hamdani
Kementerian/Lembaga : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : 12 - BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Satuan Kerja : 032120200653526000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
Total Disetor : Rp. 4.436.000
Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah
Status : PROSES

Detail Pembayaran Tagihan :

Nomor SK : S-91/MK/KNL.0804/2025
Kode Akun : 425131
Jumlah Setoran : Rp. 4.436.000

Ketentuan Pembayaran Tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda akan diminta mengakses SIMAN untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter, bank/pos persepsi, fintech, ATM, Internet Banking dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi). Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info>
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
5. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
6. Apabila mengalami gangguan pada aplikasi atau membutuhkan bantuan, Anda dapat melaporkan melalui <https://halodjkn.kemenkeu.go.id>.

-----oo00oo-----

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan SIMAN